



P E N E T A P A N
Nomor 705/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : Ella Sahilah
Tempat/Tglahir : Bogor, 28 Desember 1969
Alamat : Kp. Cigorowong RT. 001 RW. 011 Desa Cileungsi

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register No: 705/Pdt.P/2024/PN Cbi tertanggal 24 Oktober 2024;

Telah mendengar keterangan Pemohon didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan tanggal 7 November 2024 secara lisan telah menyatakan bahwa karena adanya kekeliruan didalam permohonan Pemohon, maka pihaknya akan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pernyataan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR), pencabutan suatu perkara perdata dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka agar perkara permohonan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 705/Pdt.P/2024/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka beralasan hukum bila biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 705/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatat bahwa perkara permohonan Nomor 705/Pdt.P/2024/PN.Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **07 November 2024** oleh Kami **DHIAN FEBRIANDARI, S.H, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SURYANI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SURYANI, S.H

DHIAN FEBRIANDARI, S.H, MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya PNBP pencabutan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00 +</u> |

J u m l a h : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 705/Pdt.P/2024/PN.Cbi